

**TINJAUAN TERHADAP PRINSIP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KOPERASI DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI**

*REVIEW OF THE PRINCIPLES OF ACCOUNTABILITY IN
COOPERATIVE MANAGEMENT IN THE FRAMEWORK OF LEGAL
PROTECTION FOR COOPERATIVE MEMBERS*

Nyoman Satya Adi Wiguna¹, Nizia Kusuma Wardani²

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

abdulatsar@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi jika koperasi pailit dan bubar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa jika suatu badan koperasi tidak mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan suatu koperasi dapat mengakibatkan koperasi tersebut pailit dan bubar serta menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi yang dimana hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang merasa di rugikan dapat melakukan upaya hukum dengan cara preventif perlindungan hukum di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitive. Selain itu anggota koperasi juga bisa menyelesaikan permasalahan hukum represif upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara.

Kata Kunci: Koperasi, Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan, Perlindungan Hukum Bagi Anggota.

Abstract

*The purpose of this study is to determine the principle of accountability in the management of cooperatives and legal protection for cooperative members if the cooperative goes bankrupt and disbands. This study uses a normative research type. From the results of the study and discussion, it can be concluded that if a cooperative body is unable to apply the principle of accountability in the management of a cooperative, it can result in the cooperative going bankrupt and disbanding and causing losses to cooperative members, which is an unlawful act and legal protection for cooperative members who feel disadvantaged can take legal action by means of preventive legal protection where the people are given the opportunity to file objections (*inspraak*) or their opinions before a government decision gets a definitive form. In addition, cooperative members can also resolve repressive legal problems through legal protection efforts carried out through judicial bodies, both general courts and state administrative courts.*

Keywords: Cooperatives, Principle of accountability in management, Legal protection for members.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat selalu melakukan interaksi memenuhi kepentingan baik secara perseorangan maupun kolektif. Kepentingan

tersebut termasuk dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi pada hakikatnya kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, secara terang-terangan dan dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan. Kegiatan ekonomi tersebut dapat dilakukan oleh subyek hukum pribadi ataupun badan hukum dan bahkan oleh gabungan / kelompok orang yang bukan badan hukum.

Ada banyak faktor yang menentukan tingkat keberhasilan suatu negara bisa dikatakan sebagai negara maju selain pendidikan, kesehatan, perekonomian yang baik menjadi salah satu faktor kunci untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat untuk mewujudkan mimpi menjadi sebuah negara yang maju. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat yakni membentuk badan usaha berbadan hukum yaitu koperasi.

Hans H. Munker mendefinisikan koperasi sebagai suatu bentuk organisasi dimana orang-orang yang bergabung bersama-sama secara sukarela, sebagai manusia atas dasar persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi diri mereka sendiri.¹

Koperasi sejatinya mengutamakan kemanfaatan dari kegiatan usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pada awal pertumbuhan koperasi, para anggota pasti merasakan manfaat keberadaan koperasi itu bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan perkembangan usaha koperasi tidak lagi sejalan dengan kepentingan para anggota. Tata kelola yang baik sangat diperlukan di koperasi. Profesionalitas dan akuntabilitas di koperasi bertujuan agar tidak merugikan pihak manapun. Profesionalitas dan akuntabilitas dapat diterapkan dengan tujuan memberikan laporan keuangan, pada rapat anggota tahunan (RAT), Koperasi kepada anggotanya secara transparan agar para anggotanya mengetahui permasalahan keuangan yang sedang dialami Koperasi.

Seperti tentang kasus Koperasi Dana Mandiri yang beralamat di jl ismail Marzuki No.22, kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB. Dimana Koperasi ini ketua maupun pengurus Koperasi tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Koperasi terhadap anggotanya dalam segi manajemen, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Kurangnya inovasi dalam menyelesaikan suatu masalah keuangan dalam koperasi, yang mengakibatkan koperasi tersebut tidak mampu lagi bersaing dalam pasar sehingga memperburuk kondisi keuangan koperasi menyebabkan koperasi tersebut dinyatakan pailit oleh badan hukum yang berwenang.

Data terakhir, terdapat sebanyak 443 koperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dibubarkan Dikarenakan sudah tidak aktif. Total terdapat 4.667 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan yang masih aktif hanya 2.404 koperasi yang tersebar di 10 Kabupaten/ Kota.²

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian adalah Penerapan Prinsip kuntabilitas Dalam Pengelolaan Koperasi Di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Jika Koperasi Pailit Dan Bubar.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Jenis Penelitian Normatif. Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai hukum tertulis dalam peraturan

1 Ridwan Khairandy, *pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII press, Yogyakarta, 2013, hlm. 194

2 <https://mataram.antaranews.com/berita/216081/sebanyak-443-koperasi-di-ntb-dibubarkan> diakses tanggal 18 januari 2022 pukul 19.34 WITA

perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*) pendekatan yang dilakukan dengan cara pandangan dan pendapat para sarjana, buku-buku karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat digunakan untuk memahami hal terkait. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Koperasi di Indonesia

a). Gambaran Umum Tentang Pengelolaan Koperasi Di Indonesia

Sebagai sebuah lembaga organisasi di bawah hukum, Koperasi merupakan badan usaha yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Koperasi sendiri adalah badan usaha pro rakyat yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi negara dan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuannya dengan baik, Koperasi harus dapat mengelola dirinya dengan baik. Hal ini dilakukan Koperasi melalui pengelolaan yang efektif dan efisien.

- 1) Manajemen koperasi atau pengelolaan koperasi memiliki definisi sebagai sesuatu ilmu manajemen yang berfokus dalam ruang lingkup koperasi dengan setiap anggota koperasi memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya koperasi.
- 2) Pengelolaan koperasi yang efektif dapat membuat fungsi koperasi berjalan lancar dalam menjalankan operasinya.
- 3) Menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, ada 5 prinsip dasar manajemen koperasi, antara lain keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan koperasi secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha yang adil, pemberian balas jasa yang terbatas bagi pemberi modal, dan kemandirian.

Pengelolaan koperasi dikenal juga dengan istilah manajemen koperasi. Manajemen koperasi terdiri dari 2 kata yaitu Manajemen dan koperasi. Istilah manajemen berarti pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara efektif demi mencapai tujuan perusahaan maupun organisasi. Sedangkan koperasi adalah sekelompok orang dengan tujuan yang sama yang tergabung dalam sebuah kelompok organisasi dengan asas kekeluargaan. Organisasi ini memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi.

Pengelolaan koperasi juga bertindak sebagai titik awal dari kegiatan koperasi. Pengelolaan koperasi juga berperan sangat penting dalam mengatasi berbagai masalah yang dimiliki koperasi sebagai berikut :

- 1) Manajemen Operasi

³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 11, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 118

⁴ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi dan Penulisan Jurnal Ilmiah*, Cet. 2, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2018, hlm. 27-28.

2) Manajemen Keuangan

3) Manajemen Pemasaran

Menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, ada 5 prinsip dasar manajemen koperasi, antara lain:

1) Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Koperasi memiliki keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, dimana koperasi akan menerima siapa pun yang ingin menjadi anggotanya tanpa memandang status sosial mereka. Hal ini menjadikan koperasi sebagai salah satu badan usaha yang sangat toleransi terhadap segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat.

2) Pengelolaan Koperasi Secara Demokratis

Struktur organisasi dalam koperasi umumnya dibentuk sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Pembentukan struktur ini akan menggunakan asas kekeluargaan sambil menjunjung tinggi nilai demokrasi. Nilai demokrasi menjadi dasar dalam setiap kegiatan koperasi.

3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang Adil Sebanding dengan Besarnya Jasa

Badan usaha koperasi memiliki tujuan umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuat anggota koperasi perlu mengeluarkan usaha yang lebih maksimal dan harus bisa berlaku adil dan merata.

4) Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Terhadap Pemberi Modal

Salah satu kewajiban koperasi adalah untuk memberikan timbal balik atau balas jasa kepada para investor. Para investor ini telah mempercayakan koperasi dalam hal pengelolaan modal yang sudah diberikan, kemudian dibalas jasanya sesuai dengan keseimbangan, keadilan, dan keterbatasan. Tetapi balas jasa yang dapat koperasi berikan tidak begitu besar dan sifatnya terbatas.

5) Kemandirian

Koperasi juga memegang prinsip kemandirian. Prinsip ini berarti koperasi tidak berada dalam naungan payung organisasi atau tidak bergantung lainnya.

b). Prinsip Akuntabilitas Pada Koperasi

Bahwa prinsip akuntabilitas pada koperasi ini berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan.

Prinsip *Good Corporate Governance* yang dapat menunjang tujuan perusahaan yang disusun Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Kemandirian, Pertanggungjawaban, Kewajaran. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan sangat penting artinya karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelola perusahaan secara lebih amanah, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha.

Dalam hal ini investor cenderung menghindari perusahaan-perusahaan yang buruk dalam penerapan *Corporate Governance*. *Corporate Governance* dipandang sebagai kriteria kualitatif penentu. Dan di mata investor, Indonesia termasuk negara di Asia terburuk (*very poor*) dalam kualitas penerapan *Good Corporate Governance*. Kinerja perusahaan

adalah salah satu indikator yang dinilai penting oleh para pemangku kepentingan perusahaan dalam melihat kondisi suatu perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan yang merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui juga mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.

Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya. Mengatur keselarasan antara dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator lingkungan, serta masyarakat luas sangat penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, seorang agent wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh principal kepadanya. Dalam perusahaan, hubungan antara principal dan agent diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham berperan sebagai principal sementara manajer berperan sebagai agent. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.⁵ Pengertian akuntabilitas yang dimuat di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Mendefinisikan bahwa akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c). Upaya Dalam Pengelolaan Prinsip Akuntabilitas Koperasi

1) Indikator penerapan akuntabilitas organisasi dan manajemen

- Indikator pertama ialah ketersediaan rumusan visi dan misi koperasi (dibuktikan dengan dokumen tertulis).
- Indikator kedua ialah kelengkapan legalitas perijinan kegiatan perusahaan koperasi.
- Indikator ketiga ialah ketaatan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai peraturan perundang-undangan. Seperti halnya RUPS, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- Indikator keempat ialah kelengkapan peraturan khusus yang perlu ada di koperasi. Peraturan khusus yang ada di koperasi disusun sendiri oleh koperasi, seperti job description/job specification (uraian tugas) di masing-masing bagian.
- Indikator kelima ialah ketertiban penyelenggaraan organisasi. Dalam menjalankan organisasi baik itu sebagai pengawas, pengurus, maupun pengelola, harus sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- Indikator keenam yaitu adanya komitmen untuk menjalankan akuntabilitas koperasi. Adanya keinginan yang kuat dari manajemen atau pengawas, pengurus, dan pengelola untuk menerapkan prinsip akuntabilitas pada koperasi.
- Indikator ketujuh yaitu persyaratan kompetensi pengurus, pengawas dan pengelola koperasi. Persyaratan kompetensi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi harus jelas dan dimuat di dalam anggaran dasar. Secara garis besar pengurus, pengawas,

5 Anis Chariti, 2014, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap kinerja persukaan* Diponogoro. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponogoro.

dan pengelola koperasi harus memiliki kompetensi yang baik dan dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi.

- Indikator kedelapan yaitu pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia koperasi. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan koperasi.
- Indikator kesembilan yaitu adanya partisipasi anggota dalam kontribusi modal. Kontribusi modal dari anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib.
- Indikator kesepuluh yaitu adanya peningkatan jumlah anggota koperasi. Peningkatan jumlah anggota koperasi menandakan bahwa pengelolaan dalam koperasi tersebut baik sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi anggota.

2) Indikator penerapan akuntabilitas keuangan

- Indikator pertama ialah ketersediaan sistem informasi. Pastinya untuk mempermudah penyebaran informasi, perusahaan memiliki website perusahaan yang memberikan informasi mengenai operasi bisnis, laporan keuangan, laporan tahunan, pengumuman perusahaan, dan rincian kontak untuk hubungan investor.
- Indikator kedua ialah transparansi pengelolaan sistem akuntansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- Indikator ketiga ialah kinerja pelaksanaan pengawasan. Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi lalu membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya yang nantinya akan dilaporkan saat pelaksanaan rapat anggota.
- Indikator keempat ialah kinerja pelaksanaan audit eksternal. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa catatan atau wajar dengan catatan yang tidak material.
- Indikator kelima ialah kelengkapan dan dokumentasi proses penyusunan laporan keuangan. Koperasi harus menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Indikator keenam kinerja sistem pengendalian internal. Auditor internal bertugas mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang memadai di lingkungan koperasi. Adapun uraian tugasnya ialah:
 - a) Membantu menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif di lingkungan koperasi.
 - b) Membantu mengawasi kepatuhan pelaksanaan sistem pengendalian internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang berlaku serta pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi dan program koperasi terkait dengan melaksanakan audit penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, melaksanakan audit keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan penilaian daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana, prasarana, dan sistem informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan koperasi, melaksanakan penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi.

- Indikator ketujuh ialah pengelolaan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Berikut pengertian dan alat ukur likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas:
 - a) likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Alat ukur likuiditas yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar.
 - b) Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu di likuidasi. Alat ukur solvabilitas adalah perbandingan antara total hutang/kewajiban dengan total aktiva.
 - c) Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut dilain pihak. Alat ukur rentabilitas modal sendiri adalah sisa hasil usaha dengan modal sendiri.
- Indikator kedelapan ialah aktivitas pelayanan atas total asset. Pada prinsipnya setiap aktiva yang dimiliki koperasi diharapkan untuk dapat mendukung perolehan penghasilan yang menguntungkan.
- Indikator kesembilan ialah aktivitas pelayanan atas modal kerja. Permodalan koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar (hutang). Pengelolaan perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan cenderung memiliki modal sendiri jauh lebih besar dari pada hutang, sama halnya dengan koperasi.
- Indikator kesepuluh ialah hasil kinerja operasional. Hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional koperasi dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Jika Koperasi Pilit Dan Bubar

Fungsi hukum salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada dalam posisi yang lemah akibat hubungan hukum atau kedudukan yang tidak seimbang. Sadjipto Rahardjo, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Bentuk Perlindungan Hukum

a) Hukum Preventif

Bentuk hukum preventif bagi koperasi yang tidak dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi, maka akan dilakukan sosialisasi dan pengawasan sebagai tindakan awal yang dilakukan oleh pihak internal yaitu oleh pengawas koperasi itu sendiri, dan jika pengawasan oleh pihak internal koperasi tersebut belum dapat juga menemukan titik terang terhadap membaiknya suatu pengelolaan koperasi maka pengawasan oleh pihak external yaitu dinas koperasi akan ikut andil dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan bagi keberlanjutan koperasi tersebut.

b) Hukum Represif

Bentuk Hukum represif bagi koperasi yang tidak dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam suatu pengelolaan koperasi sehingga koperasi mengarah atau mengacupada terjadinya kepailitan dan pembubaran koperasi yang dimana jika terbukti pengurus koperasi melakukan kelalaian dalam mengelola suatu koperasi maka akan

6 *Ibid*

dapat di hukum pidana dengan hukuman kurungan penjara dan mengembalikan hingga menggatiseluruhkerugiananggotakoperasidenganasetpribadinya,danbentukterakhir pengawasan dan keputusan dari dinas koperasi atau pemerintah yaitu pencabutan izin oprasional koperasi.

Badan hukum bukanlah makhluk hidup seperti manusia. Badan hukum telah kehilangan kemampuan berpikir, dan kemauan. Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraannya tetapi pelaku tidak bertindak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk badan hukum. Dalam koperasi, terkait dengan kompensasi kerugian yang dialami oleh koperasi tiga pihak dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu:

- Koperasi sebagai badan hukum apabila kerugian yang timbul itu bukan disebabkan oleh kesalahan Pengurus
- Pengurus sebagai kesatuan, apabila kerugian disebabkan oleh Kesalahan Pengurus sebagai kesatuan.
- Anggota Pengurus apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan salah satu anggota pengurus secara individual.

Tugas Pengurus dalam mengelola organisasi dan usaha Koperasi ditujukan untuk kemanfaatan dan kepentingan koperasi. Namun, karena lingkungan bisnis adalah salah satu ketidak pastian, dapat dipahami bahwa koperasi pasti menderita kerugian dalam transaksi tertentu. Sebagai perangkat Koperasi yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan upaya hukum atas nama badan hukum koperasi yang bersangkutan, maka pengurus akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila timbul resiko kerugian terhadap koperasi.

Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus dalam UU Koperasi terdapat dalam Pasal 34 UU Koperasi. Pasal 34 UU Koperasi menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan Penerapan Pasal 34 UU Koperasi tentunya harus dilakukan dengan proses pembuktian. Misalnya, bila sewaktu-waktu ada indikasi kerugian tertentu disebabkan oleh kelalaian pengurus dan/atau kesengajaan, tahap pertama Rapat Anggota harus berusaha membuktikan faktor sesungguhnya yang menyebabkan kerugian tersebut.

Bila kerugian dapat dibuktikan terjadi karena kelalaian kemudian pengurus menerima hal tersebut, maka baik secara perseorangan maupun bersama-sama pengurus wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tetapi jika dapat dibuktikan bahwa Pengurus dengan telah sengaja melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Koperasi, maka Rapat Anggota dapat segera memutuskan untuk menuntut ganti rugi dihadapan pengadilan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 34 UU Koperasi tersebut, cukup jelas bahwa Pengurus Koperasi tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabnya jika Koperasi mengalami Kerugian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apabila kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian pengurus, dan pengurus dapat membuktikannya, maka pengurus tidak memikul tanggung jawab Dalam hal ini koperasi sendiri bertanggung jawab sebagai badan hukum. Namun, jika kerugian itu

disebabkan oleh kesengajaan pengurus, selain tanggung jawabnya untuk membayar kerugian tersebut, maka ada kemungkinan tuntutan pidana oleh kejaksaan.

D. KESIMPULAN

Bentuk Prinsip akuntabilitas atau Transparansi dalam pengelolaan suatu koperasi di Indonesia masih terbilang sangat kurang, masih banyak pengurus koperasi yang tidak menerapkan prinsip tersebut sehingga menyebabkan koperasi pailit dan bubar, dan juga masih banyak anggota koperasi yang minim informasi atau kurangnya pengetahuan tentang prinsip dasar koperasi dimana anggota juga memiliki peran besar dalam pengelolaan demi terciptanya koperasi yang maju dan sehat. penting demi terciptanya koperasi yang sehat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi dikarenakan banyak hak anggota yang tetap harus terpenuhi demi mendapatkan kenyamanan dan keamanan bersama, maupun koperasi tersebut selaku pelaku usaha itu sendiri, Juga agar mampu menopang suatu perekonomian dalam masyarakat yang keberlanjutan. Perlindungan hukum terhadap anggota Koperasi yang merasa dirugikan akibat Pailitnya suatu koperasi bisa melalui preventif yang penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Selain itu juga bisa melalui represif dengan cara gugatan ke pengadilan umum maupun pengadilan administrasi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 11, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 118

Ridwan Khairandy, *pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII press, Yogyakarta, 2013, hlm. 194

Jurnal

Anis Chariti, 2014, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap kinerja persukaan Diponogoro*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponogoro.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, LN NO 116 1992

Website

<https://mataram.antaranews.com/berita/216081/sebanyak-443-koperasi-di-ntb-dibubarkan-diakses-tanggal-18-januari-2022-pukul-19.34-WITA>